



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB) KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, telah dibentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| a. sektor pedesaan | : 7,623 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| b. sektor perkotaan | : 6,777 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| c. sektor perkebunan | : 2,999 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| d. sektor perhutanan | : 2,52 % dari penerimaan kotor (bruto); |
| e. sektor pertambangan | : 2,16 % dari penerimaan kotor (bruto). |

BAB II

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. dibagi untuk Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pejabat /Petugas terkait dalam pemungutan PBB di tingkat Kabupaten, sebesar : 95 % (sembilan puluh lima persen).
- b. digunakan untuk insentif kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo, sebesar: 5 % (lima persen).

BAB III

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan PBB untuk Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pejabat/Petugas terkait di tingkat Kabupaten sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, setelah dijadikan 100 % (seratus persen), pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - 1) untuk Pejabat/Petugas terkait tingkat Kabupaten 25,00 %;
 - 2) untuk Kecamatan yang bersangkutan 7,50 %;
 - 3) untuk Desa/Kelurahan yang bersangkutan 67,50 %.
- b. biaya pemungutan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - 1) untuk Bupati Sukoharjo 19,00 %;
 - 2) untuk Pejabat/Petugas terkait 81,00 %.

Pasal 4

- (1) Pembagian biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan untuk tingkat Kabupaten sebesar 25,00 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1), setelah dijadikan 100 %, pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati 10,00 %
 - b. Wakil Bupati 6,00 %
 - c. Sekretaris Daerah 5,50 %
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah 1,50 %
 - e. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah 1,50 %
 - f. Inspektur Kabupaten Sukoharjo 1,75 %
 - g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo 2,00 %
 - h. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 4,50 %
 - i. Kepala Bagian Hukum 1,25 %
 - j. Kepala Bagian Pemerintahan Desa 1,25 %
 - k. Kepala Bagian Pemerintahan 1,00 %
 - l. Pimpinan Cabang BRI Sukoharjo 1,00 %
 - m. Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD 2,25 %
 - n. Sekretaris DPPKAD 1,50 %
 - o. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD 5,00 %
 - p. Kasubbag dan Kasi pada KPP Pratama Sukoharjo 5,00 %
 - q. Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo 2,00 %
 - r. Kepala Seksi Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo 1,00 %
 - s. Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD 3,75 %
 - t. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi selain Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD 10,00 %
 - u. Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum 1,50 %
 - v. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani BP. PBB di DPPKAD 2,50 %
 - w. Tempat Pembayaran PBB 5,75 %
 - x. Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD dan Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan 12,00 %
 - y. Staf selain Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD 10,50 %

- (2) Pembagian biaya pemungutan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan untuk tingkat Kecamatan sebesar 7,50 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2), diatur secara proporsional oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan untuk Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 67,50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3), diatur secara proporsional oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Pembagian biaya pemungutan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan untuk Pejabat/Petugas terkait sebesar 81,00 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 2) setelah dijadikan 100 %, pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Wakil Bupati	6,50 %
b. Sekretaris Daerah	6,50 %
c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	2,00 %
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	1,00 %
e. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	2,00 %
f. Inspektur Kabupaten Sukoharjo	2,50 %
g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Sukoharjo	3,00 %
h. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	5,50 %
i. Kepala Bagian Hukum	2,00 %
j. Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD	3,00 %
k. Sekretaris pada DPPKAD	2,50 %
l. Kabid selain Kabid Pendapatan pada DPPKAD	9,25 %
m. Kasubbag dan Kasi pada KPP Pratama Sukoharjo	8,50 %
n. Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan pada Bidang Pendapatan DPPKAD	2,00 %
o. Kepala Seksi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	3,00 %
p. Kasubbag dan Kasi selain Kasi di Bidang Pendapatan pada DPPKAD	10,50 %
q. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendaharawan Pengeluaran yang menangani BP.PBB di DPPKAD	3,75 %
r. Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD dan Koordinator Pendapatan Daerah di Kecamatan	14,00 %
s. Staf selain Staf Bidang Pendapatan pada DPPKAD	12,50 %

Pasal 5

- (1) Insentif kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setelah Desa/Kelurahan yang bersangkutan lunas PBB tahun Pajak berkenaan.
- (2) Desa/Kelurahan yang telah lunas PBB dan belum mendapatkan insentif pada tahun Pajak berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif atas prestasi pelunasan PBB tahun Pajak berkenaan pada tahun Pajak berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan PBB di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Biaya Pemungutan PBB atas realisasi penerimaan PBB tahun 2008 yang belum dibagikan/diberikan, dapat dibagikan/diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

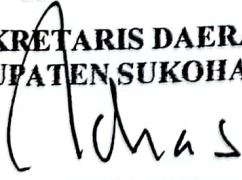
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 19**